



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

TEKNIS PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 5. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 569);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007, tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang diterbitkan oleh negara lain;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas- Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIS
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah Kota Sibolga yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
6. Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam Urusan Administrasi Kependudukan.
7. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Sibolga.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Sibolga.
9. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kota Sibolga.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Daerah Kota Sibolga.
11. Kepala Lingkungan adalah Kepala Lingkungan di Daerah Kota Sibolga.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

15. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
16. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
19. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPKD adalah fasilitas yang dibangun di tingkat kota dan kecamatan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan serta penyajian informasi dan data kependudukan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Sibolga.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing yang selanjutnya disingkat dengan WNA adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Tamu adalah setiap orang, baik WNI maupun WNA yang berasal dari luar daerah atau dari Luar Negeri yang berada di wilayah Kota Sibolga untuk suatu kunjungan atau suatu kegiatan yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
24. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Identitas, Kartu atau Surat Keterangan Kependudukan.

25. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
26. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
27. Mutasi Penduduk adalah Perubahan data penduduk akibat terjadinya Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Perubahan Status Kependudukan, Perubahan Status Kewarganegaraan, Perubahan dan Pembatalan Akta, Pindah atau Datang, dan Perubahan Akta.
28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
29. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam Kartu Keluarga dan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
30. Kepala Keluarga adalah :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; dan/ atau
 - c. Kepala Kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
31. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khusus, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

34. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam Register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
36. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
37. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana sebagai dokumen negara.
38. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan.
39. Kutipan Akta kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Instansi Pelaksana karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pihak Kepolisian.
40. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
41. Catatan Pinggir adalah catatan yang dibuatkan dalam Akta dan Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diterbitkan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
44. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan tugas pelayanan Instansi Pelaksana.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK
Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas data pribadi;
- d. Kepastian Hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau Keluarganya; dan
- f. Ganti Rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

- (1) Setiap tamu wajib melapor/mendaftarkan diri kepada RT/RW atau Kepala Lingkungan setempat paling lama 1 kali 24 jam sejak kedatangan.
- (2) Setiap pendatang wajib melaporkan/mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana melalui Kantor Kelurahan.
- (3) Setiap pendatang dan tamu yang melakukan pelaporan/pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mematuhi tata cara dan syarat-syarat yang ditetapkan serta memberikan keterangan dan bukti-bukti otentik.

Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk Kota Sibolga yang berada di luar Kota Sibolga yang mengalami Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan wajib melaporkannya kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap Penduduk sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib melaporkannya ke Instansi Pelaksana melalui Kantor Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kembali ke Sibolga.

BAB III KEWENANGAN INSTANSI PELAKSANA Pasal 6

- (1) Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah.
- (2) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data atas informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat dapat dibentuk UPTD Instansi Pelaksana di Kecamatan.
- (5) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.
- (6) UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku bagi KUA kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 8

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 9

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan
Pasal 10

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi pelaksana kepada setiap penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk sebagai dasar penerbitan KK dan KTP pada Instansi Pelaksana.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan Biodata Penduduk
Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan biodata individu sebagai data awal pendaftaran penduduk.
- (2) Setiap terjadi perubahan biodata penduduk wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana.
- (3) Atas perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan perubahan terhadap seluruh dokumen penduduk yang bersangkutan.
- (4) Pelaporan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SI AK) di tempat perekaman data kependudukan (TPDK) atau di Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga
Pelaporan Pindah Datang dalam Wilayah Negara Republik Indonesia
Pasal 12

- (1) Penduduk yang pindah dan datang dalam satu kelurahan, antar Kelurahan dalam Kecamatan, dan antar Kecamatan dalam Kota wajib melapor ke Camat melalui Lurah asal untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah dan wajib mengganti KK dan KTP ditempat yang dituju melalui Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.

- (2) Penduduk yang akan pindah ke luar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah.
- (3) Penduduk yang akan Pindah Sementara ke Luar Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Sementara.

Pasal 13

- (1) Penduduk yang datang karena pindah dari luar daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Lurah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari tempat asal.
- (2) Berdasarkan laporan dan Surat Keterangan Pindah dari tempat asal, Lurah membuat Surat Permohonan KK dan KTP kepada Instansi Pelaksana melalui Camat.
- (3) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana menerbitkan KK dan KTP.

Bagian Keempat Pelaporan Pindah Datang Antar Negara Pasal 14

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.

Pasal 15

- (1) WNI yang datang dari Luar Negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari Luar Negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Kota Sibolga wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 16

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke Luar Negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Bagian Kelima Kartu Keluarga (KK) Pasal 17

- (1) Setiap keluarga yang bertempat tinggal tetap wajib memiliki KK.
- (2) Setiap penduduk hanya dicatat dalam satu KK.
- (3) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan data semua anggota keluarga dan biodata keluarga.
- (4) Penerbitan KK dilakukan berdasarkan permohonan Penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (5) KK dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) KK diberikan kepada penduduk yang telah memenuhi persyaratan tanpa dipungut biaya.

Pasal 18

- (1) KK wajib diganti apabila terjadi :
 - a. rusak atau hilang;
 - b. perubahan biodata pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - c. penambahan jumlah dan/atau pengurangan jumlah anggota keluarga karena lahir, mati, pindah dan datang;
 - d. perubahan status perkawinan pada kepala keluarga maupun pada anggota keluarga;
 - e. pindah alamat/domisili.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK sebagaimana pada ayat (1) huruf c wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) KK wajib diserahkan kepada Instansi Pelaksana apabila kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah alamat.

Bagian Keenam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin/pernah kawin wajib memiliki dan membawa KTP.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan 1 (satu) KTP.
- (3) KTP dibedakan antara KTP WNI dan KTP WNA.
- (4) KTP WNI berlaku selama 5 (lima) tahun dan sebelum habis masa berlakunya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk memperoleh KTP yang baru.
- (5) KTP WNA berlaku maksimal 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetapnya.
- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawanya pada saat berpergian.
- (7) KTP diberikan kepada penduduk yang telah memenuhi persyaratan tanpa dipungut biaya

Pasal 20

- (1) Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP seumur hidup wajib diganti apabila pindah alamat.

Pasal 21

KTP wajib diganti apabila :

- a. masa berlakunya habis;
- b. rusak atau hilang;
- c. terjadi perubahan pada elemen data pemilik;
- d. pindah alamat/domisili.

Bagian Ketujuh

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 22

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Penduduk Korban Bencana Alam;
 - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
 - c. Orang Terlantar;
 - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan (SKK) untuk penduduk rentan administrasi kependudukan sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Kedepalan

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 23

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pelaporan dan Pencatatan Kelahiran
Pasal 24

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya ke Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahirannya, pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (5) Pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari Kepolisian.
- (6) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

Pasal 25

Peristiwa kelahiran penduduk Kota Sibolga yang dilahirkan di luar Kota Sibolga wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Sibolga.

Pasal 26

- (1) Kelahiran penduduk Kota Sibolga di atas kapal laut atau pesawat terbang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgah berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Sibolga.

Bagian Kedua Pelaporan dan Pencatatan Lahir Mati Pasal 27

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pencatatan Kematian Pasal 28

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pasal 29

Kematian Penduduk Kota Sibolga di luar Kota Sibolga wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembali ke Sibolga.

Bagian Keempat

Pelaporan, Pencatatan dan Pembatalan Perkawinan

Pasal 30

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan sebanyak 2 (dua) lembar, masing-masing diberikan kepada suami dan isteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterima pelaporan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan,
- (4) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dalam Pasal 7 ayat (2) wajib wajib dilaporkan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (5) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dan perkawinan orang asing yang dilakukan di Kota Sibolga atas permintaan orang asing yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Perkawinan Penduduk Kota Sibolga yang dilakukan di luar Kota wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Sibolga.
- (2) Pelaporan perkawinan yang dilaksanakan di luar Kota yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 32

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Akta Perkawinan dan memberikan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima

Pencatatan, Pelaporan dan Pembatalan Perceraian

Pasal 33

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterima pelaporan.

Pasal 34

- (1) Perceraian Penduduk Kota yang dilakukan diluar Kota wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kota Sibolga.
- (2) Pelaporan perceraian yang dilaksanakan di luar Kota Sibolga yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 35

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mencabut Akta Perceraian dan memberikan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak,
Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak
Pasal 36

- (1) Setiap Pengangkatan Anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Pencatatan Pengangkatan Anak yang dilakukan di Luar Negeri wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Kota Sibolga.
- (4) Berdasarkan laporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Pasal 37

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 38

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Nama, Perubahan Kewarganegaraan
dan Peristiwa Penting Lainnya
Pasal 39

- (1) Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 40

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Bagian Pertama
Data Kependudukan
Pasal 41

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data Perseorangan meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Jenis kelamin;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan/atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;

- q. Nama ayah;
- r. Alamat sebelumnya;
- s. Alamat sekarang;
- t. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- x. Tanggal perkawinan;
- y. Kepemilikan akta perceraian;
- z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. Tanggal perceraian.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 42

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat-surat keterangan kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- 3) Dokumen kependudukan dan surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- 4) Surat keterangan pindah penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Kota Sibolga, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam Kota Sibolga dapat diterbitkan dan ditanda tangani oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

- (5) Surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu Kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar Kelurahan dalam satu Kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia dan surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga
Akta Pencatatan Sipil
Pasal 43

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :
- a. register akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 44

- (1) Register akta pencatatan sipil memuat seluruh data peristiwa penting.
- (2) Data peristiwa penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan kutipan akta pencatatan sipil.

Pasal 45

Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

Pasal 46

Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Kependudukan sebagai berikut :

- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;

- e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- g. Surat Keterangan Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- i. Surat Keterangan Kematian dan Kutipan Akta Kematian paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinaan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak dan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- m. Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- n. Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan;
- o. Kutipan Pengakuan dan Pengesahan Anak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 47

- (1) Pembedulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.

Pasal 48

- (1) Pembedulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembedulan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Pasal 49

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan mencabut kutipan akta-akta pencatatan sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Pasal 50

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biodata Penduduk, Blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 51

Segala biaya pengurusan penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dibebankan kepada pemohon yang besarnya sesuai dengan ketentuan Putusan Pengadilan.

BAB VII PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 52

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 53

- (1) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e yang ada pada database penyelenggara dan Instansi Pelaksana disimpan dalam database pada data center.
- (2) Data pribadi penduduk pada database dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (3) Instansi Pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.
- (4) Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.
- (5) Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 54

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi adalah :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. Beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dalam ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Pertama Kerahasiaan Data dan Informasi Pasal 55

- (1) Instansi Pelaksana wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang menyangkut data pribadi penduduk.
- (2) Data pribadi penduduk tidak untuk diinformasikan dan hanya dapat diberikan untuk kepentingan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendataan dan Pelaporan Pasal 56

- (1) Instansi Pelaksana wajib memelihara, menyusun dan melaporkan data hasil Pendaftaran Penduduk dan hasil Pencatatan Sipil, mekanisme pelaporan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Camat setiap bulan;
 - b. Camat melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Instansi Pelaksana setiap bulan;

- c. Instansi Pelaksana melaporkan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada Walikota dan Gubernur setiap tiga bulan.
- (2) Instansi Pelaksana dapat menyelenggarakan pencacahan atau pendataan terhadap penduduk dan pendatang yang belum terdaftar atau belum mendaftarkan diri, termasuk pendataan penduduk rentan, anak jalanan, orang-orang terlantar dan pengungsi.
- (3) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilaksanakan di Instansi Pelaksana dan TPKD Kecamatan.

Bagian Ketiga
Pendayagunaan Data dan Informasi
Pasal 57

- (1) Data pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pencacahan penduduk dan proyeksi penduduk diolah oleh Instansi Pelaksana agar menjadi informasi dengan menyusun struktur data, membuat statistik, menganalisis keterkaitan data penduduk dengan ekonomi, sosial, budaya, sumber daya alam dan lain-lainnya.
- (2) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan.
- (3) Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dalam menyusun perencanaan dan program kerja agar memperhatikan hasil pengolahan data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 58

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. penyuluhan kepada masyarakat;
 - b. Pembuatan papan pengumuman dan reklame;
 - c. Bimbingan teknis kepada aparat di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 59

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana dengan instansi terkait dapat melaksanakan razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 60

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Pindah datang ke Luar Negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - e. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - f. Pindah ke Luar Negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. Perubahan KK;
 - h. Perpanjangan KTP.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Warga Negara Indonesia dan penduduk orang asing dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :
 - a. Kelahiran;
 - b. Perkawinan;
 - c. Pembatalan perkawinan;
 - d. Perceraian ;
 - e. Pembatalan perceraian;
 - f. Kematian;
 - g. Pengangkatan anak;
 - h. Pengakuan anak;
 - i. Pengesahan anak;
 - j. Perubahan nama;
 - k. Perubahan status kewarganegaraan;
 - l. Peristiwa penting lainnya.
- (2) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif.
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 63

Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 64.

Setiap penduduk dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan apabila :

- a. setiap orang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kependudukan kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting ;
- b. setiap orang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi elemen data pada dokumen kependudukan;
- c. Setiap orang tanpa hak mengakses database kependudukan ;
- d. Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil ;
- e. Setiap orang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK atau untuk memiliki lebih dari satu KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2).

Pasal 65

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dan b dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c Pejabat yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang.

Pasal 66

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 adalah kejahatan.

Pasal 67

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat ditetapkan Peraturan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KTP dan KK sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Formulir-formulir dan blangko-blangko kependudukan yang masih digunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil diluar dari sistem SIAK dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 69

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010



Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 07 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...